



**PUTUSAN**

**Nomor : 298 / B / 2016 / PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan

Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat ; -----

Dengan ini memberikan kuasa khusus kepada : -----

1. W. Sigit Pudjianto, S.H., M.H ; -----

2. DR. T. Saiful Bahri, S.H., M.Si ; -----

3. Syelli Nila Kresna, S.H., M.H ; -----

4. Bitner Samosir, S.H., M.M ; -----

5. Wahyu Chandra, S.H., M.H ; -----

6. Santoso Tuji Utomo, S.H ; -----

7. Kusuma Dwi Hastanti, S.H ; -----

8. F. Violita Mutiasari, S.H ; -----

9. Yurista Yohasari, S.H., M.H ; -----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/1863/SJ

tertanggal 19 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT / PEMBANDING ; -----**

M E L A W A N

**AW. NOFIADI MAWARDI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bupati

Ogan Ilir Periode 2016 - 2021, tempat tinggal Jalan

Musyawaharah Komplek Bandara Permai No. 1, RT/RW.

008/002, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus,

Kota Palembang ; -----

Hal 1 dari 7 hal. Put. No. 298 / B / 2016 / PT.TUN.JKT



Dengan ini memberi kuasa kepada : -----

1. Febuar Rahman, S.H ; -----

2. Dhabl K Gumayra, S.H., M.H ; -----

3. Muhammad Fadli, S.H ; -----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Fag & Partners, beralamat di Jalan Letnan Hadin No. 1865, Km. 3,5 Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 31 Oktober 2016 Nomor : 298/B/2016/PT.TUN.JKT., tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 15 Agustus 2016 Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT yang dimohonkan banding ; -----
3. Berkas perkara Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

**TENTANG DUDUKNYA SENKETA**

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 15 Agustus 2016 Nomor: 77/G/2016/PTUN-JKT dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI : -----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16 – 3030 Tahun 2016 tanggal 21 Maret 2016 Tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16 – 3030 Tahun 2016 tanggal 21 Maret 2016 Tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.500,00 (Tiga ratus enam ribu lima ratus rupiah) ; -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Agustus 2016, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 18 Agustus 2016; -----

Bahwa pihak Tergugat / Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 5 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2016, Memori Banding



mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 7 Oktober 2016 ; -----

Bahwa pihak Penggugat / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2016, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 13 Oktober 2016; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 09 September 2016 ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat / Terbanding dan Kuasa Tergugat / Pemanding ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT tanggal 15 Agustus 2016 tersebut Tergugat / Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Agustus 2016, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Tergugat / Pemanding secara formal dapat diterima ; -----

Hal 4 dari 7 hal. Put. No. 298 / B / 2016 / PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti, saksi-saksi dan kesimpulan dari para pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 77/G/2016/PTUN-JKT tanggal 15 Agustus 2016, Memori Banding dari Tergugat / Pemanding dan Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara a quo di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Tergugat / Pemanding dan Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT tanggal 15 Agustus 2016 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan dengan pertimbangan hukum pada intinya bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan tersebut bukti P – 5 dan P – 5a atau T – 4 tentang pemberhentian Bupati atas nama Penggugat telah diterbitkan Tergugat / Pemanding dengan mengabaikan prosedur sebagaimana diatur pasal 80 dan pasal 81 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 ; -----

Hal 5 dari 7 hal. Put. No. 298 / B / 2016 / PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT tanggal 15 Agustus 2016 dikuatkan, maka Tergugat / Pembanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah dan terhadapnya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat Pengadilan seperti diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan peraturan lain yang terkait ; -----

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; -----
- Mengucapkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 77/G/2016/PTUN-JKT tanggal 15 Agustus 2016 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2016 oleh kami H. SUGIYA, S.H., MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, RIYANTO, S.H. dan KETUT RASMEN SUTA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2016 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MULJADI, S.H., M.Si. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

**H. SUGIYA, S.H., MH.**

**1. RIYANTO, S.H.**

ttd.

**2. KETUT RASMEN SUTA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd.

**M U L J A D I, S.H., M.Si.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan .....	Rp. 32.500,-
2. A T K .....	Rp. 45.000,-
3. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
4. Materai .....	Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses Banding .....	Rp. 161.500,- +
Jumlah	Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 7 dari 7 hal. Put. No. 298 / B / 2016 / PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)